PENGATURAN HAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Oleh:

Komang Agung Cri Brahmanda Ida Bagus Putra Atmadja, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP sebagai upaya hukum luar biasa yang dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya untuk dimintakan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkembangan terkini dalam praktik hukum acara pidana adalah hak koreksi melalui upaya hukum luar biasa tersebut tidak saja diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya akan tetapi dapat pula diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Permasalahan yang akan dibahas adalah apa yang menjadi sebab dari terjadinya pergeseran konseptual mengenai makna dan tujuan dari diaturnya upaya hukum peninjauan kembali, dan bagaimanakah urgensi pengaturan dari hak pengajuan upaya hukum peninjauan kembali bagi Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan pergeseran konseptual tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang diperoleh adalah terjadinya pergeseran konseptual pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi yang berkaitan dengan penegakan HAM.

Kata Kunci: Hak, Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum

ABSTRACT

Judicial Review is one of the extraordinary legal remedies that has been set out in the Criminal Code as an extraordinary legal remedy which is entitled to the defendant or his/her heirs to request a review of court decisions that already had a binding force. The recent developments in the practice of criminal procedural law have been the right of correction through an extraordinary legal remedy which may not only be filed by the convicts or their heirs but may also be filed by the prosecutors. The issues to be discussed are as follows: what is the cause of the conceptual shift of the significance and purpose of the regulation of the legal remedy of judicial review, and how the setting of the right of filing the legal remedy of judicial review for the public prosecutor with regard to the conceptual shift. The research method used was a normative legal research which was analyzed through the statutory approach. The conclusion of the discussion of the above problems was that the existence of a conceptual shift of filing the legal remedy of judicial review was due to the impact of globalization with regard to human rights.

Keywords: Legal Remedy, Judicial Review, the Public Prosecutor

I. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penutut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan tersebut. Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan "Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini". Upaya hukum tersebut dapat berupa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa¹. Selanjutnya salah satu wujud untuk melindungi hak-hak asasi dari tiap-tiap individu termasuk si pelanggar hukum (terpidana) yang telah dijatuhi putusan huyang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan suatu jalur berupa upaya hukum luar biasa.putusan pengadilan yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana seharusnya tidak dibuka kembali mendapat perkecualian melalui upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).

Suatu lembaga peradilan disebut baik, bukan saja jika prosesnya berlangsung secara jujur, bersih, dan tidak memihak, namun disamping itu ada lagi kriteria yang harus dipenuhi, yakni prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif, dan rekorektif. Berpijak pada kriteria ini, salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adalah adanya sistem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip keadilan dan pengadilan independen yang menjadi prinsip-prinsip yang diakui secara universal.² Pengaruh reformasi dan globalisasi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan HAM dan demokrasi, membuat penegakan hukum bukan hanya untuk menciptakan kepastian hukum tetapi juga rasa keadilan. Tuntutan keadilan inilah yang mendorong penggunaan upaya hukum PK yang diharapkan dapat memperbaiki akibat kekhilafan yang nyata telah terjadi peran atau posisi jaksa penuntut umum di dalam praktik hukum acara pidana masih memungkinkan untuk dapat mengajukan upaya hukum PK, sehingga pengaturan di dalam hukum positifnya juga dapat dipertimbangan untuk diatur.

.

¹ Andy Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, b 3

² H. Parman Soeparman, 2007, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Pennjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, h.1

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Faktor apa yang menjadi penyebab dari bergesernya pemahaman konseptual mengenai makna dan tujuan dari diaturnya upaya hukum peninjauan kembali ?
- 2. Bagaimanakah urgensi pengaturan dari hak pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali bagi Jaksa Penuntut Umum?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyebab dari terjadinya pergeseran konseptual mengenai upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana telah diatur dalam KUHAP dan urgensi pengaturan dari hak pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali bagi jaksa Penuntut Umum.

1.4 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Faktor penyebab bergesernya pemahaman mengenai makna dan tujuan dari diaturnya upaya hukum Peninjauan Kembali

Upaya hukum luar biasa dicantumkan dalam Bab XVIII KUHAP. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum pada umumnya yakni upaya hukum biasa, upaya hukum banding maupun kasasi. Putusan pengadilan yang dimohonkan banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkuatan hukum tetap dan dapat diajukan kembali baik dari pihak terdakwa maupun melalui penuntut umum, sedangkan dengan upaya hukum luar biasa pengajuan dilakukan terhadap putusan pengadian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan beberapa syarat tertentu yang diperiksa dan diputus pada tingkat kasasi yakni

Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 259 ayat (1) KUHAP, Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali permohonan kasasi terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, demi kepentingan hukum. Berdasarkan Pasal 259 ayat (1) KUHAP dapat diketahui bahwa Jaksa Agung hanya dapat mengajukan upaya hukum hingga tingkat Pengadilan Tinggi saja yaitu upaya banding. Upaya hukum luar biasa yakni khususnya PK diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dimana unsur-unsurnya yakni meninjau kembali putusan yang telah memiliki kekuatan pasti, tidak merupakan putusan bebas atau putusan lepas, diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Ketentuan Pasal tersebut berarti hak upaya hukum hanya dapat dilakukan oleh terpidana maupun ahli warisnya.

2.2 Urgensi pengaturan dari hak pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali bagi jaksa Penuntut Umum

Pengajuan upaya hukum PK oleh Jaksa Penuntut Umum telah menjadi suatu yurisprudensi, disisi lain jika memperhatikan Pasal 263 KUHAP tersebut menunjukkan bahwa penuntut umum berada di luar sistem Peninjauan Kembali. Menurut M. Yahya H., Penuntut Umum cukup diberi dan diposisikan secara khusus dalam sistem upaya luar biasa "kasasi demi hukum". Di sisi lain sebagian pakar berpendapat bahwa huruf c dari Pasal 263 ayat (2) KUHAP dapat diperlakuan untuk memungkinkan PK oleh Penuntut Umum. Secara tersirat Pasal 263 ayat (3) memberi kemungkinan terhadap Penutut Umum guna mengajukan Peninjauan Kembali, dan hal ini telah dianut oleh Mahkamah Agung RI. Berdasarkan hal tersebut, belakangan ini muncul kecenderungan untuk mempersoalkan hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan pidana, karena apa yang dilakukan hukum pidana dan sistem peradilan pidana tidak memberikan keadilan yang langsung dirasakan bagi masyaraat yang menjadi korban kejahatan sebagai pencari keadilan. Disisi lain, jika dilihat dari segi sistem civil law, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan kembali dipandang tidak relevan karena Indonesia tidak menganut asas the binding force of precedent.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan, sebab dari terjadinya pergeseran konseptual mengenai makna dan tujuan dari diaturnya upaya hukum peninjauan kembali karena adanya perbedaan persepsi

antara KUHAP dengan pendapat beberapa ahli hukum serta yurisprudensi terkait kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan pengajuan upaya hukum luar biasa, khususnya upaya hokum PK. Pengaturan dari hak mengajukan upaya hukum PK bagi Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan pergeseran konseptual tersebut mengacu pada Pasal 263 ayat (1) hanya memungkinkan pihak terpidana dan ahli warisnya saja yang dapat mengajukan permohonan pengajuan upaya hukum luar biasa yakni PK dan Pasal 263 ayat (3) KUHAP secara tersirat memungkinkan untuk Jaksa Agung mengajukan upaya hukum luar biasa tersebut. Berdasarkan yurisprudensi Jaksa Agung diberikan kewenangan mengajukan permohonan PK dengan beberapa persyaratan tertentu demi terciptanya keadilan, namun jika dilihat dari segi sistem *civil law*, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan PK dipandang tidak relevan karena Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedent*.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Andy dan Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Marpaung, Leden 2004, Permusan *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.*

Soeparman, H. Parman, 2007, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Pennjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.